



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. **Daerah** adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. **Bupati** adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. **Dinas** adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5. **Kelompok** adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
6. **Sub Kelompok** adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### DINAS

#### Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas
  - e. pengoordinasian penyusunan program pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - f. pelaksanaan pembinaan aparatur di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

#### KELOMPOK PENDUKUNG

#### Pasal 3

- (1) **Kelompok** pendukung mempunyai tugas membantu Dinas dalam **penyusunan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, teknis administratif ketatausahaan** yang meliputi urusan umum, keuangan, perencanaan dan **perlengkapan**;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **kelompok pendukung** mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan dokumen pariwisata dan ekonomi kreatif serta penilaian atas pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi/bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata di daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi rapat kerja dan acara protokol;
- h. pendokumentasian kegiatan, pembinaan dan perawatan kearsipan;
- i. pembinaan dan pengawasan kepada staf; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, serta melaksanakan tugas kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah;
  - b. penyusunan program dan dokumen pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c. penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daeran (RKA/SPKD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik;
  - e. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dinas;
  - f. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan menyusun LAKIP;
  - g. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas staf pada sub kelompok perencanaan;

- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas staf sub kelompok perencanaan kepada atasan;
- i. pelaksanaan tugas pengawasan yang melekat pada staf; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### Pasal 5

- 1) Sub kelompok Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, serta pelaksanaan tugas administrasi keuangan dinas;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan dinas;
  - b. penyusunan rencana kerja anggaran dinas;
  - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan dan verifikasinya;
  - d. pengawasan dan menyelesaikan administrasi keuangan perjalanan dinas dan mutasi pegawai;
  - e. pengumpulan bahan-bahan untuk keperluan pengawasan anggaran;
  - f. penyiapan laporan pertanggung jawaban keuangan;
  - g. pembagian tugas kepada staf dan pemberian petunjuk/arahan untuk kelancaran pelaksanaannya;
  - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan tugas pengawasan melekat kepada staf; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 6

- 1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan serta urusan kepegawaian di lingkungan dinas.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;

- b. perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- e. pelaksanaan tata naskah;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, penyediaan informasi, pemeliharaan arsip dan pencatatan perlengkapan kantor, dokumentasi kepegawaian, administrasi perjalanan dinas serta protokol;
- g. pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
- h. penyiapan administrasi pengusulan pengisian jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan berdasarkan petunjuk atasan;
- i. penyiapan daftar hadir dan penyusunan laporan tentang kehadiran pegawai serta menjaga kerahasiaan sesuai kewenangan yang diberikan atasan;
- j. penataan operasional pemanfaatan kendaraan dinas dan pemeliharannya;
- k. pembagian tugas kepada staf dan pemberian petunjuk/arahan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan kepegawaian yang meliputi: penempatan pegawai berdasarkan surat penempatan, pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengusulan dalam jabatan, pindah, cuti, urusan kesejahteraan, pengusulan pengangkatan pegawai dalam jabatan structural dan jabatan fungsional;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. pelaksanaan tugas pengawasan melekat kepada staf; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketiga

## KELOMPOK PRODUK DAN USAHA PARIWISATA

### Pasal 7

- (1) Kelompok Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu Dinas dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan tugas Pariwisata dalam pengembangan infrastruktur fasilitasi

hak kekayaan intelektual dan sinkronisasi regulasi di bidang produk dan usaha pariwisata.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang produk dan usaha pariwisata;
  - b. pengoordinasian program kerja masing-masing seksi;
  - c. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data yang menyangkut objek dan daya tarik produk wisata serta usaha pariwisata;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha pariwisata;
  - e. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitas dan pengembangan kepariwisataan meliputi produk dan usaha pariwisata;
  - f. penyelenggaraan usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata, produk pariwisata sesuai dengan standarisasi usaha pariwisata;
  - g. penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisata dan produk pariwisata;
  - h. penyelenggaraan pola Usaha Pengembangan Produk wisata;
  - i. perumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung pariwisata di Bidang Produk dan Usaha Wisata;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Sub kelompok objek dan daya tarik wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksana tugas Pariwisata di bidang produk dan usaha wisata, Pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok objek dan daya tarik wisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung pariwisata di bidang produk dan usaha wisata seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata;
  - b. perumusan rencana kegiatan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
  - c. perumusan tujuan, kebijakan dan program pengembangan objek dan daya tarik wisata;

- d. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- e. pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- f. pelaksanaan analisis dan penilaian terhadap rencana kegiatan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- g. penyusunan dan perumusan serta identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan, statistik dan analisis data pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- h. menyelenggarakan kerjasama penelitian, pengembangan, statistik dan analisa data pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- i. menyiapkan data hasil penelitian pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Sub kelompok Sarana dan Jasa Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam Perumusan Kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan tugas pariwisata di bidang produk dan usaha wisata;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok sarana dan jasa wisata mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana dan usaha sarana jasa wisata pendukung di bidang produk dan usaha wisata;
  - b. perumusan rencana kegiatan usaha sarana dan jasa wisata;
  - c. perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program usaha sarana dan jasa wisata;
  - d. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan usaha sarana dan jasa wisata;
  - e. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan usaha dan sarana jasa wisata;
  - f. pelaksanaan analisis dan penilaian terhadap usaha dan sarana jasa wisata;
  - g. penyusunan dan merumuskan serta mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan usaha sarana dan jasa wisata;

- h. penyelenggaraan kerjasama penelitian, pengembangan, statistik dan analisa data usaha sarana dan jasa wisata;
- i. penyiapan data hasil penelitian usaha sarana dan jasa wisata;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

### KELOMPOK PEMASARAN PARIWISATA

#### Pasal 10

- (1) **Kelompok Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas pariwisata di bidang pembinaan pariwisata dan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung pariwisata di bidang pembinaan pariwisata dan masyarakat;
  - b. perumusan rencana kegiatan pembinaan pariwisata dan masyarakat;
  - c. perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembinaan pariwisata dan masyarakat;
  - d. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pariwisata dan masyarakat;
  - e. pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan pembinaan pariwisata dan masyarakat;
  - f. pelaksanaan analisis dan penilaian terhadap rencana kegiatan pembinaan pariwisata dan masyarakat;
  - g. penyusunan dan perumusan serta identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembinaan pariwisata dan masyarakat;
  - h. penyelenggaraan kerjasama penelitian, pengembangan statistik dan analisa data Pembinaan Pariwisata dan Masyarakat;
  - i. penyiapan data hasil penelitian dan pembinaan pariwisata dan masyarakat;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 11

- (1) Sub kelompok Promosi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemasaran pariwisata;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Promosi mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kebudayaan di bidang pemasaran pariwisata;
  - b. perumusan rencana kegiatan pemasaran pariwisata;
  - c. perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program Pemasaran Pariwisata;
  - d. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
  - e. pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan pemasaran pariwisata;
  - f. Pelaksanaan analisis dan penilaian terhadap rencana kegiatan Pemasaran Pariwisata;
  - g. penyusunan dan perumusan serta identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan pemasaran pariwisata;
  - h. penyelenggaraan kerjasama penelitian, pengembangan, statistik dan analisa data pemasaran pariwisata;
  - i. penyiapan data hasil pemasaran pariwisata;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

## Pasal 12

- (1) Sub kelompok Pengembangan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pengembangan Pasar mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kebudayaan di bidang Pemasaran Pariwisata ;
  - b. perumusan rencana kegiatan Pengembangan Pasar;
  - c. perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program Pengembangan Pasar;
  - d. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

- penyelenggaraan Pengembangan Pasar;
- e. pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan Pengembangan Pasar;
  - f. pelaksanaan analisis dan penilaian terhadap rencana kegiatan Pengembangan Pasar;
  - g. penyusunan dan perumusan serta identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengembangan Pasar;
  - h. penyelenggaraan kerjasama penelitian, pengembangan, statistik dan analisa data Pengembangan Pasar;
  - i. penyiapan data hasil Pengembangan Pasar;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

### KELOMPOK PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Pengembangan Sumberdaya Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas pariwisata di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pengembangan Sumberdaya Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  - c. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
  - e. pelaksanaan konsultasi dengan instansi pembinaan teknis dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Sub kelompok Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ekonomi kreatif kesenian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif kesenian;
  - c. penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pembinaan pengembangan ekonomi kreatif kesenian;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Sub kelompok Bimbingan Masyarakat Pariwisata mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bimbingan Masyarakat Pariwisata;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Bimbingan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif kebudayaan;
  - c. penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pembinaan pengembangan ekonomi kreatif kebudayaan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.


Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 28 Desember 2017  
BUPATI KEPULAUAN ARU,




  
JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



  
MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..6.3

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



  
NOVY EDWIN M. SOLISSA